

PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 01/HK.03.1/1112/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 126 Tahun 2017; Permenpan RB No 26 Tahun 2020; Permenpan RB No 25 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Surat Sekretaris Jenderal KPU No 117/ORT.07/01/2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 3 Hlm.